



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan

Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181

Email : [diknas@okutimurkaNb.go.id](mailto:diknas@okutimurkaNb.go.id) dan [okutimur@yahoo.co.id](mailto:okutimur@yahoo.co.id)

**MARTAPURA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN OKU TIMUR**

**NOMOR : 421.1/2987 / IV DISDIKNAS.OT/2016**

**MEMBERIKAN**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD]**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala KB BUNDA NANA Desa Kotabaru Kecamatan Martapura Nomor : 421.1/001/KB Bunda Nana/2016 tanggal, 10 Nopember 2016.
- Menimbang** : a) Bahwa KB BUNDA NANA Desa Kotabaru Kecamatan Martapura yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]  
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);  
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 051/0/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**PERTAMA**

Memberi Izin Kepada :

- Nama Lembaga : BUNDA NANA
- Alamat : -
- Desa/Kelurahan : Kotabaru
- Kecamatan : Martapura
- Kabupaten : OKU TIMUR
- Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain [KB]
- Tahun Berdiri : 1 Juli 2014

Perpanjangan izin operasional berlaku mulai tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan 21 Nopember 2018. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 21 Nopember 2016

Kepala Dinas

Drs. M. ALI. MM  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19600408 199003 1002